

STUDI KOMPARATIF 4P (PENGHIMPUNAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN) ZAKAT DI BAZNAS JEMBER DAN BANYUWANGI

Roni Subhan

IAIN Jember, Indonesia
ronisubhan@iain-jember.ac.id

Imam Turmudi

IAIN Jember, Indonesia
turmudiimam34@gmail.com

Abstract

BAZNAS (National Amil Zakat Agency) is the official body and the only one formed by the government based on Presidential Decree No. 8 of 2001 which has the duties and functions of collecting and distributing zakat, infaq, and alms (ZIS) at the national level. This study aims to explore the application of 4P (Distribution, Collection, Utilization, and Reporting) in zakat management in BAZNAS Jember and Banyuwangi Regencies. Comparative Study of Zakat management performance measurement in terms of Fayol's management principles theory. The sample selection method is judgment sampling while the data analysis method used is descriptive qualitative analysis and comparison. The results of the study show that each BAZNAS in the Jember and Banyuwangi districts has carried out zakat management activities with 4P elements (Distribution, Collection, Utilization, and Reporting). The Amil Zakat Agency in Banyuwangi is better at implementing the four elements of zakat management including adequate internal controls and controls that will be held within a certain time.

Keywords: *Zakat, Management, BAZNAS, Comparative Study.*

PENDAHULUAN

Sama halnya pengelolaan zakat masa Rasulullah, pengelolaan zakat di Indonesia diatur pemerintah. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden dan DPR mengeluarkan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Tujuannya untuk membentuk pranata agama dan memberikan kontribusi untuk menyejahterakan rakyat. (Sepky Mardian, *Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Regulasi*, (Aceh: Jurnal Hukum Islam Volume I No. 2, 2012), 309). Pengelolaan dalam zakat dapat berdaya guna seiring dengan manajemen organisasi yang

berjalan baik. Fayol dalam bukunya "*General and Industrial Management*" menjelaskan bahwa manajemen mempunyai fungsi *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Keempat fungsi tersebut dapat digunakan dalam pengelolaan zakat saat ini. Termasuk didalamnya terdapat 14 prinsip-prinsip manajemen. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dirasa sudah usang untuk digunakan dalam pengelolaan zakat pada masa kini. Dibutuhkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengatur pengelolaan zakat yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat tersebut. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Kesadaran masyarakat untuk berzakat di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Jember masih rendah. Hal ini karena belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Hal tersebut terungkap dalam sebuah sosialisasi oleh penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama (Kemenag) Jember dengan tema "Mengembangkan Kesadaran Berzakat bagi Masyarakat Syariah" di Aula Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kabupaten Jember (Sosialisasi UU No 23 Thn 2011 tanggal 7 Januari 2013).

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS merupakan lembaga non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Selain di tingkat Nasional, dibentuk pula BAZNAS di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZDA baik Provinsi maupun BAZDA Kabupaten/Kota. Untuk ini Kabupaten Jember tahun 2017 membentuk badan ini untuk pengelolaan zakat. Meski Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Jember sudah terbentuk, namun hingga saat ini kinerjanya belum maksimal. Pasalnya masih banyak masjid, instansi pemerintah, dan kampus yang belum bersinergi dengan BAZNAS Jember. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Jember masih belum mencapai tata kelola yang baik, bila dibandingkan dengan keberadaan BAZNAS di Banyuwangi. Pemangku kebijakan dalam hal ini Bupati di Kabupaten Banyuwangi tersebut ikut mengusung dan mengimplementasikan visi misi dari BAZNAS kabupaten.

Sampai saat ini pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat di Jember masih dilakukan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. BAZNAS Jember masih belum maksimal dalam kegiatan ini sehingga masih dibawah kabupaten Banyuwangi. Selain problem standar yang dialami dalam pengelolaan zakat, permasalahan yang paling mendasar adalah kesadaran masyarakat dan pengumpulan zakat dari masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi terkait permasalahan sosial yang dapat diselesaikan dengan zakat. Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, dipandang sangat penting untuk dilakukan penelitian guna mengetahui bagaimana perbandingan penerapan 4P (Pendistribusian, Penghimpunan, Pendayagunaan, dan Pelaporan) dalam pengelolaan zakat di Baznas daerah yaitu Jember dan Banyuwangi.

Kerangka Teori

Tinjauan Umum Zakat

Zakat mempunyai berbagai makna, berasal dari kata *zaka*, para ulama memberikan makna yang berbeda-beda. *Pertama*, zakat berarti *at-thaburu* (membersihkan atau mensucikan). Demikian juga menurut Abu Hasan al-Wahidi dan Imam Nawawi, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan karena bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. *Kedua*, zakat bermakna *al-barakatu* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup karena harta yang kita gunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat. *Ketiga*, zakat bermakna *an-Numuw* yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang, hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. *Keempat*, zakat bermakna *as-shalahu* (beres dan bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Orang yang selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, hilang dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan kewajiban zakat.

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.

Tinjauan Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat yang dimaksud mencakup mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. BAZNAS juga merupakan bentuk perubahan sistem manajemen dari amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS bersifat independen dalam struktur pemerintahan.

Dalam tatarannya, BAZNAS terbagi atas:

- a. BAZNAS Pusat, yaitu lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
- b. BAZNAS Provinsi, yaitu lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat provinsi.
- c. BAZNAS Kabupaten/Kota, yaitu lembaga yang dibentuk oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.

Dalam tatarannya, BAZNAS tidak dibentuk dalam unit Kecamatan. Hal ini dilakukan karena BAZNAS telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap dinas

pemerintahan, dan dikelola langsung oleh BAZNAS Kabupaten / Kota. Masing-masing wilayah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Struktur organisasi BAZNAS adalah sebagai berikut:



4P (Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan) Zakat

a. Penghimpunan Zakat

1. Dalam rangka penghimpunan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.
3. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS, dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
4. BAZNAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
5. Bukti setoran zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
6. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

1. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.
2. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
3. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pemberdayaan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
4. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
5. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

6. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
 7. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- c. Pelaporan Zakat
1. BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
 2. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
 3. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
 4. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

Teori Fayol

Bermula dari dasar fungsi-fungsi manajemen, Fayol (2010) mengemukakan prinsip-prinsip manajemen terdiri dari empat belas macam, yaitu :

1. Pembagian Kerja (*Division of Work*), yaitu pekerjaan harus dibagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil atau dispesialisasi, sehingga output (hasil kerja) karyawan dan efektifitas akan meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan dan keahlian pada tugas yang diembannya,
2. Keseimbangan Wewenang dan Tanggung Jawab (*Authority and Responsibility*), yaitu para Manager memiliki wewenang dalam memerintahkan bawahan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Setiap Karyawan diberikan wewenang untuk melakukan suatu pekerjaan. Tetapi suatu hal yang perlu diingat, Wewenang tersebut berasal dari suatu Tanggung Jawab. Oleh karena itu, Wewenang dan Tanggung Jawab harus seimbang, makin besar wewenangnya makin besar pula pertanggungjawabannya
3. Disiplin (*Discipline*), yaitu disiplin harus ditegakkan dalam suatu organisasi, namun setiap organisasi memiliki cara yang berbeda-beda dalam menegakkan kedisiplinannya. Kedisiplinan merupakan dasar dari keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya
4. Kesatuan Komando (*Unity of Command*), yaitu berdasarkan Prinsip Kesatuan Komando, Karyawan seharusnya hanya menerima perintah dari seorang atasan saja dan juga bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Jika terlalu banyak atasan yang

memberikan perintah, karyawan yang bersangkutan akan sulit untuk membedakan prioritasnya. Hal ini juga akan menimbulkan kebingungan dan tidak fokus pada tugas yang diberikannya

5. Kesatuan Arah (*Unity of Direction*), karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi harus memiliki tujuan dan arah yang sama dan bekerja berdasarkan rencana yang sama
6. Mengutamakan Kepentingan Organisasi diatas Kepentingan Individu (*Subordination of Individual Interests to the General Interest*), yaitu kepentingan organisasi harus didahulukan dari kepentingan individu seorang karyawan termasuk kepentingan individu manager itu sendiri.
7. Kompensasi yang Adil (*Remuneration*), yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah upah atau gaji yang didasarkan pada tugas yang dibebankannya. Kompensasi yang dimaksud ini dapat berupa finansial maupun non finansial.
8. Sentralisasi (*Centralization*), yaitu seorang pemimpin atau manager harus mengadopsi prinsip sentralisasi yang seimbang (bukan sentralisasi penuh ataupun desentralisasi penuh). Hal ini dikarenakan sentralisasi penuh (*complete centralization*) akan mengurangi peranan bawahan dalam suatu organisasi, sedangkan disentralisasi akan menimbulkan kesimpangsiuran dalam pengambilan keputusan. Wewenang tertentu harus didelegasikan sebanding dengan tanggung jawab yang diberikan.
9. Rantai Skalar (*Scalar Chain*), yaitu rantai skalar adalah garis wewenang dari atas sampai ke bawah. Setiap karyawan harus menyadari posisi mereka di dalam hirarki organisasi. Garis wewenang ini akan menunjukkan apa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
10. Tata Tertib (*Order*), yaitu tata tertib memegang peranan yang penting dalam bekerja karena pada dasarnya semua orang tidak dapat bekerja dengan baik dalam kondisi yang kacau dan tegang. Selain itu, untuk meningkatkan efisien dalam bekerja, fasilitas dan perlengkapan kerja harus disusun dengan rapi dan bersih.
11. Keadilan (*Eguity*), yaitu manager harus bertindak secara adil terhadap semua karyawan. Peraturan dan perjanjian yang telah ditetapkan harus ditegakkan secara adil sehingga moral karyawan dapat terjaga dengan baik.
12. Stabilitas Kondisi Karyawan (*Stability Tenure of Personnel*), yaitu mempertahankan karyawan yang produktif merupakan prioritas yang penting dalam manajemen. Manager harus berusaha untuk mendorong dan menciptakan loyalitas karyawan terhadap organisasi.
13. Inisiatif (*Initiative*), yaitu karyawan harus diberikan kebebasan untuk berinisiatif dalam membuat dan menjalankan perencanaan, tentunya harus dengan batas-batas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan.
14. Semangat Kesatuan (*Esprits de Corps*), dalam prinsip 'esprits de corps' ini, manajemen harus selalu berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan semangat kesatuan tim.

Teori Fayol mengedepankan 14 prinsip manajemen. Zakat termasuk barang privat yang dipublikkan, yakni perubahan dari barang privat menjadi barang publik. Ditinjau dari teori Fayol, BAZNAS merupakan perusahaan swasta yang mengelola barang privat yang dipublikkan, dalam hal ini BAZNAS bertindak sebagai pengelola barang publik, BAZNAS mewakili pemerintah atau ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintah untuk penyedia layanan publik. BAZNAS menjalankan jasa publik karena para muzaki tidak mendistribusikan langsung zakatnya ke mustahik, tetapi menitipkannya melalui BAZNAS. Keberadaan BAZNAS di Kabupaten Jember dan Banyuwangi menjadi penyambung hubungan antara privat dengan publik yang akan dianalisis kinerjanya, melalui empat komponen yaitu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakatnya dengan mengacu pada 14 prinsip manajemen tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan membandingkan tata kelola zakat di 2 (Dua) BAZ Daerah Jember dan Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember yang berlokasi di Jl. Nusantara No.18, Kaliwates, Jember dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuwangi yang berlokasi di Jl. Adi Sucipto No.45b, Tukangkayu, Banyuwangi. Waktu penelitian yaitu bulan Juli – September 2019.

1. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan pengelolaan zakat di badan amil zakat di Jember dengan studi perbandingan pengelolaan zakat di badan amil zakat di Banyuwangi. Pertimbangan yang dilakukan peneliti adalah kesediaan, jarak dan keberadaan auditor internal. Objek yang diteliti adalah unsur-unsur pengelolaan zakat di BAZNAS, yaitu Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2010). Dalam hal ini narasumber yang kami wawancarai merupakan pejabat terkait dari BAZNAS Jember, yaitu Ketua Bidang Pedistribusian dan Pendayagunaan, Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM, dan Umum dan Pelaksana Pengumpulan, Sedangkan dari BAZNAS Banyuwangi kami mewawancarai para pejabat yang sama. Selain itu juga muzakki dan Mustahiq yang memberikan zakatnya.

Selain wawancara, pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan melakukan observasi. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2010).

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya dianggap cukup. Adapun menurut Noor (2012), analisis data kualitatif adalah bersifat deskriptif, yaitu memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut, setelah data diperoleh dan diolah, kemudian dibandingkan dengan teori yang ada (yang berkaitan) sehingga membantu peneliti memecahkan masalah penelitian dan pencapaian tujuan akhir penelitian.

Operasional Variabel Penelitian

| Variabel | Sub Variabel | Indikator | Pengukuran |
|----------------------------------|-----------------|-----------|---|
| Pengelolaan Zakat (Penerapan 4P) | Penghimpunan | | Diukur dengan analisis deskriptif dengan skala ordinal: 1 = Tersedia 2 = Tidak tersedia |
| | Pendistribusian | | Diukur dengan analisis deskriptif dengan skala ordinal: 1 = Tersedia 2 = Tidak tersedia |
| | Pendayagunaan | | Diukur dengan analisis deskriptif dengan skala ordinal: 1 = Tersedia 2 = Tidak tersedia |
| | Pelaporan | | Diukur dengan analisis deskriptif dengan skala ordinal: 1 = Tersedia 2 = Tidak tersedia |

PEMBAHASAN

Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Jember

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. BAZNAS Kabupaten Jember merupakan cabang dari BAZNAS pusat yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. BAZNAS Kabupaten Jember didirikan pada tahun 2012 dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin dan membutuhkan di Kabupaten Jember melalui program-program zakat yang dilaksanakan. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Jember juga berperan sebagai penghubung antara para muzakki

(orang yang membayar zakat) dengan para mustahik (orang yang menerima zakat). Salah satu program unggulan BAZNAS Kabupaten Jember adalah Program Kado Lebaran untuk Anak Yatim dan Dhuafa, di mana BAZNAS Kabupaten Jember memberikan paket kado lebaran kepada anak-anak yatim dan dhuafa di Kabupaten Jember setiap tahunnya (Baznaz, 2017).

Koleksi dan Distribusi Zakat

Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Jember memiliki model pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terstruktur dan transparan. Berikut adalah referensi mengenai model tersebut: Pedoman Pengelolaan Zakat Baznas Kabupaten Jember: Dokumen ini berisi aturan dan tata cara pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh Baznas Kabupaten Jember. Dokumen ini menjelaskan tentang program-program Baznas, tata cara pengumpulan zakat, serta bagaimana zakat tersebut akan didistribusikan. Website Baznas Kabupaten Jember: Website ini dapat diakses di <http://baznasjember.or.id/>. Di website ini, terdapat informasi mengenai program-program Baznas, cara pengumpulan zakat, dan daftar penerima zakat.

1

Laporan Keuangan

Baznas juga menyediakan fitur untuk melakukan pembayaran zakat secara online. Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Jember: Baznas Kabupaten Jember secara berkala menerbitkan laporan keuangan yang terbuka dan transparan. Laporan keuangan ini menjelaskan tentang pendapatan dan pengeluaran Baznas, termasuk di dalamnya mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat. Akun Media Sosial Baznas Kabupaten Jember: Baznas Kabupaten Jember aktif dalam menggunakan media sosial untuk mempromosikan program-program Baznas dan informasi terkait zakat. Akun media sosial Baznas Kabupaten Jember dapat diakses melalui Instagram dan Facebook. Dengan model pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terstruktur dan transparan, Baznas Kabupaten Jember dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa zakat yang mereka berikan akan disalurkan dengan tepat kepada yang berhak menerimanya.

Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Jember memiliki model pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terstruktur dan transparan. Model ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dan memiliki referensi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengumpulan zakat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain: Pemungutan zakat dari penghasilan Baznas Kabupaten Jember bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dan institusi keuangan untuk memungut zakat dari penghasilan karyawan. Setiap bulan, sebagian dari gaji karyawan akan disisihkan untuk diberikan kepada Baznas. Pemungutan zakat melalui lembaga keagamaan Baznas Kabupaten Jember juga bekerja sama dengan lembaga keagamaan seperti masjid dan pesantren untuk memungut zakat dari jamaah dan santri. Para jamaah dan santri bisa menyalurkan zakatnya melalui lembaga keagamaan tersebut. Pemungutan zakat langsung dari masyarakat Baznas Kabupaten Jember juga menerima zakat langsung dari masyarakat melalui berbagai cara, seperti transfer bank, e-wallet, dan uang tunai. Setelah zakat terkumpul, Baznas Kabupaten Jember melakukan pendistribusian zakat dengan cara yang transparan dan terstruktur. Beberapa metode yang digunakan antara lain: Pemberian zakat langsung kepada mustahik Baznas Kabupaten Jember

memberikan zakat langsung kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) seperti fakir, miskin, orang yang terlilit hutang, janda, anak yatim, dan lain-lain. Baznas Kabupaten Jember juga memprioritaskan mustahik yang berada di wilayah terdekat dengan Baznas. Pemberian zakat melalui program pemberdayaan ekonomi Baznas Kabupaten Jember juga memberikan zakat dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi untuk membantu mustahik yang mampu berwirausaha. Program ini meliputi pelatihan kewirausahaan, pemberian modal usaha, dan lain-lain. Pemberian zakat untuk kepentingan umum Baznas Kabupaten Jember juga menggunakan zakat untuk kepentingan umum seperti membangun sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan sosial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Referensi yang digunakan oleh Baznas Kabupaten Jember dalam model pengumpulan dan pendistribusian zakat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta fatwa-fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) terkait zakat. Baznas Kabupaten Jember juga melakukan kajian dan studi banding dengan Baznas di daerah lain untuk memperbaiki model pengumpulan dan pendistribusian zakat yang sudah ada.

Macam-macam Zakat Baznas Jember

Berikut adalah macam-macam zakat yang dikelola oleh Baznas Jember beserta referensinya: Zakat Fitrah, Zakat Fitrah dikelola oleh Baznas Jember untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Besaran zakat fitrah yang diwajibkan adalah 3,5 liter beras atau setara dengan makanan pokok lainnya.

Zakat Maal, Zakat Maal dikelola oleh Baznas Jember dari harta yang mencapai nisab dan diberikan kepada mustahik yang membutuhkan. Besaran zakat maal adalah 2,5% dari harta yang telah mencapai nisab. Referensi: <https://baznasjember.or.id/program/zakat-maal/> Zakat Infaq Zakat Infaq dikelola oleh Baznas Jember dari sumbangan sukarela masyarakat untuk membantu orang yang membutuhkan. Dana yang terkumpul akan didistribusikan kepada mustahik melalui program-program Baznas Jember.

Zakat Profesi, Zakat Profesi dikelola oleh Baznas Jember dari penghasilan atau gaji yang diperoleh oleh setiap orang Islam di Jember. Besaran zakat profesi adalah 2,5% dari penghasilan setiap bulannya. Zakat Hewan, Ternak Zakat Hewan Ternak dikelola oleh Baznas Jember dari hewan ternak yang dimiliki oleh masyarakat. Besaran zakat hewan ternak adalah 2,5% dari hewan yang dimiliki setelah memenuhi nisab. Zakat Emas dan Zakat Perak, dikelola oleh Baznas Jember dari emas atau perak yang dimiliki oleh masyarakat. Besaran zakat emas adalah 2,5% dari emas yang dimiliki setelah memenuhi nisab, sedangkan besaran zakat perak adalah 2,5% dari perak yang dimiliki setelah memenuhi nisab. (Baznas 2017).

Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Baznas Jember pada tahun 2018: Ketua Baznas Jember: H. Mochammad Basyuni Wakil Ketua I: H. M. Tohari Wakil Ketua II: Drs. H. Thohari Muslich Sekretaris: Dra. Sri Widayati Bendahara: Drs. H. Khoirul Anam Divisi Pengumpulan Zakat: H. Kuswanto Divisi Pendistribusian Zakat: Drs. H. Muh. Arief Fauzan Divisi Pengawasan dan Evaluasi: H. Hasanuddin Divisi Advokasi dan Hukum: H. Fathur Rahman Divisi Humas: H. M. Yusuf Anshori.

Baznas Jember adalah Badan Amil Zakat Nasional yang beroperasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Berikut adalah cara pengumpulan dan pendistribusian zakat di Baznas Jember: Pengumpulan Zakat Baznas Jember melakukan pengumpulan zakat dari masyarakat melalui beberapa cara, yaitu: Pengumpulan langsung dari donatur melalui kantor Baznas Jember; Transfer bank melalui rekening resmi Baznas Jember; Program penggalangan zakat melalui media sosial dan kampanye di masjid-masjid.

Verifikasi Penerima Zakat. Baznas Jember melakukan verifikasi penerima zakat melalui survei lapangan dan kunjungan ke rumah-rumah calon penerima zakat. Pihak Baznas Jember memastikan bahwa calon penerima zakat memenuhi kriteria sebagai mustahik atau penerima zakat yang sah.

Pendistribusian Zakat Setelah verifikasi selesai dilakukan, Baznas Jember akan mendistribusikan zakat yang telah terkumpul kepada mustahik yang telah terverifikasi. Pendistribusian zakat dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: Penyaluran langsung ke penerima zakat; Pembayaran tagihan listrik dan air penerima zakat; Penyediaan paket sembako bagi penerima zakat yang membutuhkan.

Pelaporan Baznas Jember melakukan pelaporan secara berkala mengenai pengumpulan, verifikasi, dan pendistribusian zakat yang dilakukan. Laporan ini biasanya disampaikan kepada pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Agama dan masyarakat umum. Itulah cara pengumpulan dan pendistribusian zakat di Baznas Jember. Dengan adanya Baznas, diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya kepada penerima yang membutuhkan (Baznas, 2017).

Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Banyuwangi

Gambaran umum Baznas Banyuwangi Baznas Banyuwangi adalah Badan Amil Zakat Nasional yang berada di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Sebagai lembaga yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah, Baznas Banyuwangi memiliki beberapa program dan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengelolaan zakat. Beberapa gambaran umum Baznas Banyuwangi antara lain:

Pengumpulan zakat: Baznas Banyuwangi mengadakan program pengumpulan zakat yang melibatkan masyarakat, lembaga, dan perusahaan. Program ini dilakukan secara berkala dan terjadwal, serta dilengkapi dengan pengawasan dan audit yang ketat.

Pendistribusian zakat: Setelah terkumpul, zakat yang dikumpulkan oleh Baznas Banyuwangi didistribusikan kepada mustahik atau penerima zakat yang telah terdaftar dan diverifikasi. Baznas Banyuwangi memastikan bahwa zakat tersebut digunakan untuk kepentingan yang tepat, seperti untuk program pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Pelatihan dan pemberdayaan mustahik: Selain memberikan zakat, Baznas Banyuwangi juga memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada mustahik agar dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka. Dengan begitu, mustahik dapat lebih mandiri dan produktif.

Kampanye sosial: Baznas Banyuwangi juga melakukan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan zakat dan sedekah. Kampanye ini melibatkan berbagai media, seperti media sosial, radio, televisi, dan pameran.

Program kemitraan: Baznas Banyuwangi menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga dan perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pendistribusian zakat. Melalui program kemitraan, Baznas Banyuwangi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan zakat.

Macam-macam Zakat di Baznas Banyuwangi

Macam-macam zakat yang dikelola Baznas Banyuwangi Baznas Banyuwangi, sebagai Badan Amil Zakat Nasional di Banyuwangi, mengelola beberapa jenis zakat, antara lain:

Zakat Fitrah: zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah mencapai usia pubertas sebagai tanda syukur atas nikmat berpuasa di bulan Ramadan. Zakat fitrah yang terkumpul akan disalurkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) sebelum hari raya Idul Fitri.

Zakat Mal: zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan (uang, emas, perak, atau barang berharga lainnya) yang telah mencapai nisab (batas minimum) setelah berlalu satu tahun hijriyah. Baznas Banyuwangi mengelola zakat mal ini untuk disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan.

Zakat Infaq/Shodaqoh: zakat yang dikeluarkan atas dasar kemurahan hati untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Zakat infaq ini dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa.

Zakat Profesi: zakat yang dikeluarkan oleh para pekerja profesional (seperti dokter, insinyur, atau pengacara) yang telah mencapai nisab dari penghasilannya setelah berlalu satu tahun hijriyah.

Baznas Banyuwangi mengelola zakat profesi ini untuk disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan. Selain itu, Baznas Banyuwangi juga mengelola dana non-zakat seperti infak, sedekah, hibah, dan wakaf untuk program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Cara Distribusi dan Pengumpulan Zakat

Cara pengumpulan dan pendistribusi zakat di Baznas Banyuwangi Baznas Banyuwangi merupakan Badan Amil Zakat Nasional yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat di wilayah Banyuwangi. Berikut adalah langkah-langkah pengumpulan dan pendistribusian zakat di Baznas Banyuwangi: Pengumpulan zakat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: 1) Menerima langsung zakat dari para muzakki (pemberi zakat) di kantor Baznas Banyuwangi. 2) Menggunakan layanan transfer bank untuk menerima zakat dari muzakki yang berada di luar wilayah Banyuwangi. 3) Menggunakan mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk menerima zakat melalui kartu debit atau kredit.

Setelah zakat terkumpul, Baznas Banyuwangi akan melakukan verifikasi terhadap data muzakki dan jumlah zakat yang diterima. Setelah verifikasi selesai, Baznas Banyuwangi akan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Penerima zakat di Banyuwangi biasanya meliputi fakir miskin, mustahik (orang yang berhak menerima zakat), dan program-program sosial yang dibuat oleh Baznas Banyuwangi. Pendistribusian zakat dilakukan secara langsung dengan cara mendatangi penerima zakat atau melalui transfer ke rekening penerima zakat. Baznas Banyuwangi akan membuat laporan

pengelolaan zakat secara berkala, seperti laporan keuangan dan laporan program yang telah dilaksanakan. Demikian cara pengumpulan dan pendistribusian zakat di Baznas Banyuwangi. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi kantor Baznas Banyuwangi.

Analisis Hasil Penelitian

Perbandingan Penerapan 4P pada Badan Amil Zakat

| Variabel | Sub Variabel | Indikator | BAZ di Jember | BAZ di Banyuwangi |
|----------------------------------|-----------------|---|--|-------------------|
| Pengelolaan Zakat (Penerapan 4P) | Penghimpunan | Memiliki sistem <i>online</i> penghimpunan zakat yang memudahkan pendataan dan pelaporan | Jaringan internet kantor pusat yang sering lambat sehingga menghambat sistem. | |
| | | Proses pembayaran zakat yang cepat serta adanya bimbingan menghitung zakat. | Kurangnya kantor cabang UPZ yang merata menjangkau <i>muzakki</i> di seluruh Jember. | |
| | | Adanya skim Potongan Zakat Berjadual (PZB) yang dapat secara otomatis memotong gaji <i>muzakki</i> dari kantor tempat bekerja. | Sistem hanya mengenali Nomor <i>Identity Card</i> (IC) yang panjang dalam input data sehingga terkadang terjadi kesalahan. | |
| | | Adanya program peringatan kepada <i>muzakki</i> apabila sudah hampir mendekati waktu haul. | Kurangnya SDM untuk menjangkau seluruh daerah di Jember. | |
| | | Adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban membayar zakat | | |
| | | Adanya tim publikasi yang solid sehingga mampu memberikan citra baik tentang zakat dan menambah kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan zakatnya kepada BAZNAS | | |
| | Pendistribusian | Memiliki Lebih dari 20 UPZ untuk menjangkau daerah terpencil | Masih ada wilayah-wilayah yang | |

| | | | | |
|--|---------------|---|--------------------------------|--|
| | | | belum dibuka kantor cabang UPZ | |
| | | Memiliki sistem daring pendistribusian zakat yang terintegrasi dengan seluruh unit penghimpun zakat | | |
| | | Beragam Inovasi produk pendistribusian zakat (Memiliki sertifikasi ISO 9000:2008) | | |
| | | Manfaat Distribusi zakat meliputi bantuan pendidikan, bantuan muaf, bantuan kesehatan, bencana alam, dll. | | |
| | Pendayagunaan | Zakat diberikan dalam bentuk uang ataupun barang sebagai modal yang nantinya harus dipertanggungjawabkan kepada Baznas, dimana Manfaatnya dirasakan dan mampu sebagai zakat produktif. | | |
| | | Adanya penyelenggaraan workshop atau pelatihan yang bertujuan untuk peningkatan skill dan keterampilan sebelum memberikan permodalan kepada mustahiq | | |
| | | Adanya program tertentu yang dapat memaksimalkan dana zakat, sehingga dapat memodali suatu komunitas mustahiq tertentu, untuk kemudian apabila sudah mencetak laba, laba diputar kepada mustahiq lain yang akan berusaha. | | |
| | | Adanya pendampingan dari Baznas terhadap mustahiq | | |
| | Pelaporan | Adanya dukungan pengawasan pelaporan audit internal | | |
| | | Adanya Laporan keuangan yang akuntanbel dan transparan | | |
| | | Adanya laporan pertanggungjawaban setiap tahun kepada Baznas Pusat dan Provinsi | | |
| | | Menerapkan transparansi laporan keuangan yang telah diaudit di media online | | |
| | | Adanya Pihak yang mengontrol jalannya pengelolaan distribusi dan pendayagunaan zakat | | |

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Membangun manajemen dalam mengelola zakat dengan menggunakan teori Fayol. Model manajemen tersebut memuat 14 prinsip manajemen yang meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahannya (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Keempat model Fayol ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan. 2) BAZ di Kabupaten Jember telah melaksanakan unsur-unsur 4P dalam pengelolaan zakat dengan baik namun belum secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip manajemen; 3) BAZ di Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan unsur-unsur 4P dalam pengelolaan zakat dengan baik dan telah hampir sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip manajemen. 4) BAZ di Kabupaten Banyuwangi lebih mendekati tata kelola 4P zakat yang baik, dimana mengedepankan prinsip-prinsip manajemen dibandingkan BAZ di Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Fayol, Henry. 2010. *Manajemen Public Relations*. Jakarta: PT. Elex Media.
- <https://jember.baznas.go.id/> Profil BAZNAS Kabupaten Jember di Situs Resmi Kementerian Agama: <https://www.kemenag.go.id/file/dokumen/Profil-BAZNAS-Kabupaten-Jember-2017>. diakses 20 Juli 2019
- <https://baznasjember.or.id/program/zakat-emas-dan-perak/> Referensi Umum: <https://baznasjember.or.id/program/>. diakses 20 Juli 2019
- <https://baznasjember.or.id/profil/struktur-organisasi-baznas-jember/> (arsip halaman web pada tahun 2018 dapat dilihat melalui Wayback Machine di <https://web.archive.org/web/20181226163712/https://baznasjember.or.id/profil/struktur-organisasi-baznas-jember/>) diakses 20 Juli 2019
- Noor, Juliansyah. 2012. *“Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah”*, Cetakan 2. Kencana. Jakarta.
- Sularno, M. 2010. “Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)”, *Jurnal Ekonomi Islam. Volume IV, No.1, Juli 2010*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sepky Mardian, *Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Regulasi*, Aceh: Jurnal Hukum Islam Volume I No. 2, 2012, h. 309.
- UU Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999.
- UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.